



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febi Setiawan als Febi Bin Alm. Yusup;
2. Tempat lahir : Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polri sejak Tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Perpanjangan penangkapan sejak Tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aras Akso, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARZ & Rekan, beralamat di Jalan Puskesmas Nomor 123, Kelurahan Pasar Lubuk Jambi, Kecamatan Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 104/SK/2020/PN Tlk tanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBI SETIAWAN Als FEBI Bin YUSUP (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBI SETIAWAN Als FEBI Bin YUSUP (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip warna bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,90 gr (nol koma sembilan puluh gram), berat pembungkus 0,44 gr (nol koma empat puluh

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat gram) dan berat bersih 0,46 gr (nol koma empat puluh enam gram);

- 3 (tiga) Lembar plastik klip;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Hitam;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febi Setiawan bin Yusup alm. Dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya;

2. Membebaskan Terdakwa Febi Setiawan bin Yusup alm. dari Pidana Denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maupun subsidi Penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa FEBI SETIAWAN Als FEBI Bin YUSUP (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 4 (empat) Paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, dengan berat kotor : 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram berat bersih : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 16.00 wib, terdakwa menelpon Dian (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara membayar sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan dilunasi terdakwa setelah narkoba jenis sabu laku terjual. Setelah Dian (DPO) mengirimkan nomor rekeningnya, terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan langsung diberitahu oleh Dian (DPO) bahwa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa dapat diambil di rakit gadang dekat jembatan kembar Lipat Kain. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh Dian (DPO) dan mengambil kotak rokok yang berada di pinggir jalan yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa kembali ke Desa Tanjung Pauh dan sesampainya di kebun sawit membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Asri (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa apakah ada barang narkoba yang bisa dipakainya, dan dijawab oleh terdakwa ada. Sekira jam 22.00 wib, Asri (DPO) menemui terdakwa di kebun sawit dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Asri (DPO) memberikan terdakwa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ganti narkoba jenis sabu yang telah dipergunakannya tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kuantan Singingi yang terdiri dari saksi Agus P Situmorang dan saksi Lengga Alkausar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Tanjung Pauh sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu langsung mendatangi rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa petugas Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kuantan Singingi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya yang ikut juga disaksikan juga oleh tetangga terdakwa yaitu saksi Eko Prasetyo. Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan 4 (empat) Paket plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastic klip kosong yang diselipkan di kasur yang tersandar ke dinding kamar di rumah terdakwa. Selanjutnya setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui 4 (empat) Paket plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastic klip kosong adalah miliknya dan mengakui juga bahwa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan adalah uang hasil penjualan narkoba kepada Asri (DPO) pada waktu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 52 / 14342.00 2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui:

- 4 (empat) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu Berat kotor : 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, Berat pembungkus : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, Berat bersih : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 0832 / NNF / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. tersebut disimpulkan adalah :

- 4 (empat) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu : mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FEBI SETIAWAN Als FEBI Bin YUSUP (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu 4 (empat) Paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, dengan berat kotor : 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram berat bersih : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kuantan Singingi yang terdiri dari saksi Agus P Situmorang dan saksi Lengga Alkausar yang sebelumnya mendapatkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat di Desa Tanjung Pauh sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu langsung mendatangi rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa petugas Tim Opsnal Resnarkoba Polres Kuantan Singingi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya yang ikut juga disaksikan juga oleh tetangga terdakwa yaitu saksi Eko Prasetyo. Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan 4 (empat) Paket plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastic klip kosong yang diselipkan di kasur yang tersandar ke dinding kamar di rumah terdakwa. Selanjutnya setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui 4 (empat) Paket plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastic klip kosong adalah miliknya dan mengakui juga bahwa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan narkoba kepada Asri (DPO) pada waktu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 52 / 14342.00 2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui :

- 4 (empat) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu Berat kotor : 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, Berat pembungkus : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, Berat bersih : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 0832 / NNF / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. tersebut disimpulkan adalah :

- 4 (empat) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu : mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Agus P. Situmorang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa, di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa 4 (empat) paket diduga sabu, dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong warna bening yang ditemukan diselipkan di kasur yang tersandar di dinding diakui milik Terdakwa, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diakui milik Terdakwa hasil penjualan sabu kepada sdr. Asri. Dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam diakui milik Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi sabu;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengatakan mendapat sabu dari sdr. Dian warga Lipat Kain, yang dibeli pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan telah dibayar sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu habis terjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi sabu melalui telepon dan uang ditransfer kemudian sabu yang dipesan diambil di dekat jembatan kembar Lipat Kain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya Saksi mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Lengga Alkausar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa, di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa 4 (empat) paket diduga sabu, dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong warna bening yang ditemukan diselipkan di kasur yang tersandar di dinding diakui milik Terdakwa, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diakui milik Terdakwa hasil penjualan sabu kepada sdr. Asri. Dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam diakui milik Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi sabu;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengatakan mendapat sabu dari sdr. Dian warga Lipat Kain, yang dibeli pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan telah dibayar sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah sabu habis terjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi sabu melalui telepon dan uang ditransfer kemudian sabu yang dipesan diambil di dekat jembatan kembar Lipat Kain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya, di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu, 3 (tiga) klip bening kosong yang diselipkan di kasur yang disandakan ke dinding kamar, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu didapatkan dari sdr. Dian orang Lipat Kain yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) jie sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan masih tersisa Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa memesan melalui telepon kepada sdr. Dian, kemudian mengirim uang dengan cara ditransfer sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa ambil sabu di pinggir jalan dekat jembatan kembar Lipat Kain, lalu Terdakwa menuju Kebun Sawit di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan memakai sabu tersebut selanjutnya sisanya Terdakwa paketkan menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa sabu tersebut baru dibayar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu kepada sdr. Asri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, sekira pukul 22.00, Terdakwa dan sdr. Asri menggunakan sabu tersebut di Kebun Sawit, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan setelah menggunakan sabu tersebut sdr. Asri membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa mengaku mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik klip warna bening berisikan berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,90 gr (nol koma

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh gram), berat pembungkus 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) dan berat bersih 0,46 gr (nol koma empat puluh enam gram);

- 3 (tiga) Lembar plastik klip;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Hitam;
- Uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya, di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu, 3 (tiga) klip warna bening kosong yang diselipkan di kasur yang disandakan ke dinding kamar, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket sabu dan 3 (tiga) klip warna bening yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu kepada sdr. Asri, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi saat memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu sejumlah 1 (satu) jie dari sdr. Dian sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar saat sabu habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Dian, pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa memesan melalui telepon kepada sdr. Dian, kemudian mengirim uang dengan cara ditransfer sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa ambil sabu di pinggir jalan dekat jembatan kembar Lipat Kain, selanjutnya Terdakwa menuju Kebun Sawit di Desa tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan memakai sabu tersebut sedangkan sisanya Terdakwa paketkan menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, sekira pukul 22.00, Terdakwa dan sdr. Asri menggunakan sabu tersebut di Kebun Sawit, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan setelah menggunakan sabu tersebut sdr. Asri membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Febi Setiawan als Febi Bin alm. Yusup dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya, di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu, 3 (tiga) klip warna bening kosong yang diselipkan di kasur yang disandakan ke dinding kamar, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik



Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, Terdakwa tidak mempunyai izin atas sabu yang ada pada dirinya tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak dan melawan hukum**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Dian, sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana awalnya Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, memesan sabu melalui Handphone Samsung warna hitam kepada sdr. Dian, kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah sabu habis terjual, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut di dekat jembatan kembar Lipat Kain, setelah itu Terdakwa menuju Kebun Sawit Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya memakai sabu tersebut dan sisanya dipaketkan menjadi 4 (empat) paket, lalu pada pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, sekira pukul 22.00, Terdakwa dan sdr. Asri menggunakan sabu tersebut di Kebun Sawit, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan setelah menggunakan sabu tersebut sdr. Asri membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya, di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu, 3 (tiga) klip warna bening kosong yang diselipkan di kasur yang disandarkan ke dinding kamar, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 52 / 14342.00 2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, dengan kesimpulan 4 (empat) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu Berat kotor: 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, Berat pembungkus: 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, Berat bersih: 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, juga telah dilakukan pengujian laboratoris yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 0832 / NNF / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. dengan kesimpulan 4 (empat) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu: mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabu tersebut ternyata termasuk dalam Narkotika Golongan I dan sabu yang didapatkan Terdakwa dari sdr. Dian tersebut telah Terdakwa jual kepada sdr. Asri sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan membebaskan Terdakwa dari pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maupun subsider penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, khususnya terkait permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari pidana denda dan subsider penjara, karena jika Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut bersifat kumulatif, sehingga antara pidana denda dan pidana penjara tidak dapat dipisahkan, maka apabila pidana pokok penjara dijatuhkan harus disertai dengan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip warna bening berisikan berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,90 gr (nol koma sembilan puluh gram), berat pembungkus 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) dan berat bersih 0,46 gr (nol koma empat puluh enam gram);
- 3 (tiga) Lembar plastik klip;

Karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Hitam;
- Uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Karena merupakan barang yang dipergunakan dalam tindak pidana dan hasil tindak pidana serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febi Setiawan alias Febi bin alm. Yusup** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip warna bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,90 gr (nol koma sembilan puluh gram), berat pembungkus 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram) dan berat bersih 0,46 gr (nol koma empat puluh enam gram);
 - 3 (tiga) Lembar plastik klip;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Hitam;
- Uang senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Duano Aghaka, S.H.

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)